




**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN 2025**



**BAGIAN ORGANISASI  
SETDAKAB ACEH JAYA  
2025**



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi belanja daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum, perlu dilakukan Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, ayat (4) huruf b dan huruf c diubah, ayat (5) huruf c, huruf g, huruf i, huruf j diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k, ayat (6) huruf c dihapus dan ayat (7) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

2-



- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
- unsur penunjang urusan pemerintahan;
  - urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - urusan pemerintahan pilihan;
  - unsur kekhususan;
  - unsur perangkat daerah lainnya;
  - unsur pendukung;
  - unsur pengawas;
  - unsur kewilayahan; dan
  - unsur pemerintahan umum.
- (3) Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi perangkat daerah, terdiri dari:
- dihapus;
  - dihapus;
  - dihapus;
  - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, merupakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  - Badan Keuangan dan Aset Kabupaten, merupakan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten dengan Tipe B melaksanakan unsur penunjang fungsi keuangan dan aset;
  - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten dengan Tipe B melaksanakan unsur penunjang fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  - Badan Pendapatan Kabupaten, merupakan Badan Pendapatan Kabupaten dengan Tipe B melaksanakan unsur penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi perangkat daerah, terdiri dari:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kebudayaan;
  - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, merupakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta melaksanakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, merupakan Dinas



- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. dihapus;
  - e. Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan melaksanakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja serta melaksanakan urusan pemerintahan pilihan dengan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (5) Urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi perangkat daerah, terdiri dari:
- a. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga, merupakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. dihapus;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Mukim, Gampong, Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Mukim, Gampong, Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong serta melaksanakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. dihapus;
  - e. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - h. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - j. Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan Tipe B menyelenggarakan


- urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan
- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (6) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan merupakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pangan;
- b. Dinas Pertanian merupakan Dinas Pertanian dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
- c. dihapus.
- (7) Unsur kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Syariat Islam;
- b. Dinas Pendidikan Dayah;
- c. Dinas Pertanahan;
- d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
- g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- (8) Perangkat daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi perangkat daerah:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
- b. dihapus.
- (9) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi perangkat daerah:
- a. Setda merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B; dan
- b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan Tipe C.
- (10) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah perangkat daerah Inspektorat merupakan Inspektorat dengan Tipe B melaksanakan unsur pengawasan.
- (11) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi perangkat daerah:
- a. Kecamatan Teunom dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Panga dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Krueng Sabee dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Setia Bakti dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Sampoiniet dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Jaya dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Indra Jaya dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Darul Hikmah dengan Tipe A; dan
- i. Kecamatan Pasie Raya dengan Tipe A.
- (12) Unsur pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah perangkat daerah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik, merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan unsur pemerintahan umum.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 17 November 2025 M  
26 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 18 November 2025 M  
27 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

JUANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR . 6.  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH (. 6 / 138 / 2025)





# PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Banda Aceh, 13 November 2025  
22 Jumadil Awal 1447

Nomor : 100.3/17577  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Yth. Bupati Aceh Jaya

di -

Calang

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 188.342/53/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Permintaan Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, sebagai berikut :

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (6/138/2025)

2. Nomor register tersebut di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan apabila telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi Gubernur Aceh.
4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Demikian, dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH ACEH  
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN  
ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BIRO HUKUM

Dr. SULAIMAN, SH, M.Hum

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680901 200212 1 002

ND. No.100.3/17297, Tanggal 11 November 2025

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;

2. Ketua DPRK Aceh Jaya.

D:\Ms Office 2019\Wibayah II\3. Noreg Aceh Jaya\Noreg RQ ng Paruh Atas Qanun Kab. Aceh Jaya No 7 dan 2016 ng Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kab. Aceh Jaya.doc